

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-553TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PERESMIAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYURUK KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2025

BUPATI BELITUNG TIMUR.

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Dendang Nomor: MD.00.02/ 196/KCD/2023 hal : Permohonan PAW BPD Nyuruk, perlu mengesahkan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2023-2025;
 - b. bahwa pengesahan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Nyuruk sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN **PERESMIAN** KEANGGOTAAN **PENGGANTI** ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYURUK KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2025.

KESATU: Mengesahkan Peresmian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2023-2025, atas nama Susilawati perwakilan Dusun Pelulusan.

 KEDUA : Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Nyuruk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain dikenai tugas, larangan dan kewajiban, juga diberikan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 14 september 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN